

## Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)

Juliana Nasution<sup>1</sup>, Suhailatun Nafisah<sup>2</sup>, Ananda Ibnu Sobri Hasibuan<sup>3</sup>  
Sarah Ramadhani<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id), [suhailatun.nafisah01@gmail.com](mailto:suhailatun.nafisah01@gmail.com),

[anandaibnuhasibuan11@gmail.com](mailto:anandaibnuhasibuan11@gmail.com), [sarahramadhani174@gmail.com](mailto:sarahramadhani174@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam Islam. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah GCG di tubuh lembaga Islam sangat penting untuk perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Tata kelola perusahaan yang baik umumnya mencakup: penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam Islam lembaga keuangan menjadi semakin penting untuk dilakukan yang menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja dan kemajuan Islam perbankan. GCG di tubuh lembaga Islam sangat penting untuk perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Pada prinsipnya, Penerapan GCG yang relevan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam mengharuskan setiap aspek kehidupan diatur oleh sistem dan struktur yang memenuhi amalan terbaik yang digariskan oleh Allah SWT. Karenanya dua cita-cita ini harus pergi bergandengan tangan. GCG menjadi bagian integral dari konsep Islam yang utuh dan teliti.

**Kata Kunci** : Good Corporate Governance (GCG), Implementasi, Perbankan Syariah

### Abstract

*This study aims to analyze the application of good corporate governance in Islam. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on the Performance of Syariah banking in Indonesia. The method used in this research is normative legal research method. This study uses a statutory approach. The result of this study is that GCG in Islamic institutions is very important for the development of Islamic banking in a more advanced direction. Good corporate governance generally includes: application of the principles of transparency, accountability, fairness, and responsibility. The implementation of good corporate governance in Islamic financial institutions is becoming increasingly important to do that fosters trust in the community and improves the performance and progress of Islamic banking. GCG in Islamic institutions is very important for the development of Islamic banking in a more advanced direction. In principle, the implementation of GCG is relevant and in line with Islamic values. Islam requires that every aspect of life is governed by a system and structure that fulfills the best practices outlined by Allah SWT. Hence these two ideals must go hand in hand. GCG is an integral part of a complete and thorough Islamic concept.*

**Keywords**: Good Corporate Governance (GCG), Implementation, Syariah banking

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Bank selalu menghadapi tantangan dan risiko yang semakin rumit, baik dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utama sulitnya bank-bank di Indonesia untuk pulih kembali adalah lemahnya praktik Good Corporate Governance (GCG). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian Chapra dan Habib (2002) menunjukkan pentingnya syariah compliance pada bank syariah. Penelitian tersebut menunjukkan 62% dari responden menyatakan akan memindahkan dananya ke bank Islam lainnya jika ditengarai ada pelanggaran syariah dalam operasionalnya. Dengan demikian, penerapan GCG pada bank syariah sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkembangkan keberadaan dan menjaga citra bank syariah. Penerapan GCG pada perbankan syariah telah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan GCG pada bank syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar yang

telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Penelitian Heneetigala dan Armstrong (2011); Mohammed dan Fatimoh (2012); Rehman dan Mangla (2012); Ghaffar (2014) menyatakan bahwa variabe GCG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian sebagian penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Paul (2015) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara GCG terhadap kinerja keuangan bank mikro (bank microfinance) di Nigeria. Penelitian Syam dan Nadja (2012); Permatasari dan Novitasary (2014) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain

yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world*. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*). Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang yang diharapkan mampu menjadi awal pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mampu mendorong tumbuh kembangnya perekonomian umat Islam.

Menurut Choudory (1985) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (*tijara*) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang banyak. Sementara itu penerapan Good Corporate Governance terbukti di dalam

penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sebaliknya kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini berarti bahwa kepercayaan merupakan asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Penerapan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka lembaga tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan *good corporate governance*.

Implementasi prinsip *good corporate governance* pada bank syariah diatur secara tersendiri pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seiring

dengan berjalannya waktu, eksistensi perbankan syariah semakin diperkokoh dengan disahkannya undang-undang yang khusus mengatur mengenai bank syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, hukum harus bersifat dinamis, yakni mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan di bidang perbankan yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat jelas dengan belum direvisinya Undang-Undang tentang

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah **bagaimanakah Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)?**

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat bagi penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi peneliti

Bagi peneliti berharap dari penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja perbankan syariah setelah di terapkannya Good Corporate Governance pada bank syariah

#### 2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah di peroleh.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumenter. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan pada akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif. Analisa secara deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum dan paradigma tertentu kemudian

menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia tentang implementasi *good corporate governance* pada bank syariah.

### **HASIL**

Berdasarkan analisa perbandingan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada dasarnya, implementasi prinsip *good corporate governance* pada bank konvensional dan bank syariah adalah „sama“, karena mengacu pada “Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Perbedaan yang mendasar adalah terletak

pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Implementasi prinsip *good corporate governance* pada bank syariah selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti bank konvensional, juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di masing-masing bank syariah.

### **PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Singkat *Good Corporate Governance***

Istilah “*good corporate governance*” pada awalnya muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi yang dilakukan di dalam perusahaan, contohnya kasus Enron dan Worldcom. Prinsip ini lahir karena adanya dorongan dan tuntutan eksternal agar perusahaan tidak melakukan kebohongan publik. Praktik manipulasi data keuangan yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut jelas merugikan kepentingan publik dan dianggap sebagai tindakan yang ilegal, sehingga lahir aturan hukum yang dikenal dengan Sarbanes Oxley Act, yang dikhususkan untuk mengambil alih fungsi pengawasan atas auditor. Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas terhadap pentingnya penerapan *good*

corporate governance, dan hal ini menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta berkelanjutan di masa yang akan datang. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk dapat mengimbangnya.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatannya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang highly regulated". Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting

lainnya, yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan good corporate governance, dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

### **Peran GCG Dalam Dunia Perbankan**

Pelaksanaan good corporate governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mengkaji terus-menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan good corporate governance bagi dunia perbankan secara internasional. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha, dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency),

serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness) Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan good corporate governance sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada tahun 1998, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) di tahun 1999. Prinsip good corporate governance mengandung lima prinsip utama, yaitu prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

### **1. Keterbukaan (Transparency)**

Pertama, bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan

risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan good corporate governance, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004)

### **2. Akuntabilitas (Accountability)**

Pertama, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kedua, bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan good corporate governance. Ketiga, bank

harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004)

### **3. Tanggung Jawab (Responsibility)**

Pertama, untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik), termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004)

### **4. Independensi (Independency)**

Pertama, bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta

bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Kedua, bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004)

### **5. Kewajaran (Fairness)**

Pertama, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004).

Perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan kontrol manajemen atas asset perusahaan dapat dipastikan memiliki risik yang diakibatkan karena prinsip keagenan ini. Untuk itu corporate governance dalam tat kelola perusahaan ditujukan tidak saja mengurus mekanisme kontrol, pemeriksaan dan pencegahan konflik antara pemodal dan pengawasan, akan tetapi lebih dari itu bertujua untuk



membangun kepercayaan, kerjasama yang baik dan menciptakan visi dan misi bersama dari pihak-pihak yang terlibat. Corporate governance pada dasarnya merupakan sistem atau mekanisme hak, proses, kontrol secara keseluruhan baik internal maupun eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakeholders. Corporate governance yang efektif dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama, sehingga penerapannya pun menjadi sangat signifikan bila melihat kenyataan yang ada.

### **Bank Syariah**

Bank bagi masyarakat yang hidup di Negara-negara maju, seperti di Negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan tempat sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998

tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam berbagai teks books bank selalu dikemukakan bahwa kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit kepada masyarakat. Dengan demikian, bank adalah suatu lembaga intermediasi (intermediary institution). Lembaga intermediasi adalah lembaga yang mempertemukan para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk membiayai proyek dan kegiatan usahanya. Berbeda dengan bank, pasar modal (capital market), yaitu pasar yang menyediakan kebutuhan dan jangka panjang bagi dunia usaha, dan pasar keuangan (financial market), yaitu pasar yang menyediakan jangka pendek bagi dunia usaha, merupakan forum bertemunya secara langsung para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Sampai saat ini tugas penyaluran dana oleh bank-bank syariah di Indonesia, baik bank-bank umum syariah, Unit Usaha Syariah maupun bank-bank pembiayaan syariah, masih merupakan sumber utama pendapatan

bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian dana itu adalah berupa imbalan, baik dari kerjasama usaha, penjualan maupun sewa. Pendapatan yang berasal dari kerjasama usaha tersebut dinamakan dengan imbalan bagi hasil, sedangkan dari penjualan dan sewa disebut margin keuntungan dan fee sewa, selain bank memperoleh pendapatan berupa imbalan, bank juga memperoleh pendapatan berupa fee dari kegiatan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah**

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terprosook pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik,

yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.” Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governace dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

#### **1. Tauhid**

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-Zumar Ayat.

#### **2. Taqwa dan Ridha**

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk azas taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya.

#### **3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)**

Tawazun atau Mizan (Keseimbangan) dan Al-adalah

(Keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekulibirium dalam Islam. Tawzun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun sering menjadi wilayah, al-adalah atau keadilan sebagai menifestasi Tuhid khususnya dalam kontes sosial masyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.

#### 4. **Kemaslahatan**

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yakni:

- a) Pemeliharaan agama (hifhzul-din)
- b) Pemeliharaan jiwa (hifhzul-nafs)
- c) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
- d) Pemeliharaan keturunan (hifhzul-nasl)
- e) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal).

### **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pandangan Syariah**

Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya good corporate governance atau tata kelola di dunia perbankan. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut:

#### 1. **Shiddiq.**

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

#### 2. **Tabligh.**

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

#### 3. **Amanah.**

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mundharib).

#### 4. *Fathanah.*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan

(ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prinsip good corporate governance pada bank umum dengan bank syariah. Berikut ini perbedaan prinsip good corporate governance antara bank umum dengan bank syariah :

Tabel 1. Prinsip good corporate governance pada bank umum dan bank syariah

Bank	Prinsip
Umum/Konvensional	• Keterbukaan (transparency)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas (accountability)</li> <li>• Tanggung jawab (responsibility)</li> <li>• Independensi (independency)</li> <li>• Kewajaran (fairness).</li> </ul>
Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shiddiq</li> <li>• Tabligh</li> <li>• Amanah</li> <li>• Fathanah</li> </ul>

Sementara itu dalam perspektif

makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.

2. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (equity based financing) dan melarang riba.
3. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan gharar (uncertainty), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

### **Penerapan GCG Pada Perbankan Syariah**

*Corporate governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Adapun sejumlah perangkat dasar yang diperlukan dalam pembentukan good corporate governance pada bank syariah antara lain:

1. Sistem pengendalian intern;

2. Manajemen risiko;
3. Ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi;
4. Sistem informasi;
5. Mekanisme jaminan kepatuhan syariah;
6. Audit eksternal.

Keenam perangkat tersebut di atas pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Sementara hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional. Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, minimal terdapat dua langkah penting yang perlu dijalani, yaitu:

- a) Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kessesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
- b) Mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini,

permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudential syariah (kehati-hatian) di dalam operasional perbankan syariah. Jika dibanding dengan bank konvensional, maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat embaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, perbankan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakkan GCG di lembaga perbankan. Jika lembaga bank syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard, halitu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah.

Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional. Keharusan tampilnya

lembaga perbankan syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (1999) adalah karena permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam governance structure perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya information asymmetry sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan agency theory menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya, implementasi prinsip good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama ,karena mengacu pada “Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti bank konvensional, bank syariah juga diawasi

oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di masing-masing bank syariah.

## SARAN

Implementasi syariah governance pada bank syariah bertumpu pada pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi dengan menggunakan unsur-unsur RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer dan sistem pengawasan eksternal terdiri dari unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat pengguna jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>
- Faqihuddin, A. (2019). TATAKELOLA SYARIAH PADA BANK SYARIAH. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>
- Indra Jaya, A., & Rasuli, M. (2021). MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.43-58>
- Lusi Tania, A., & Dewi Susanti, L. (2017). Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.
- Madjid, T. A. P. (2019). PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MELALUI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132>
- Purnomo, J. H. (2016). Syariah Governance Pada Perbankan Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i1.1>
- Purnomo, J. H. (2019). Syariah Governance Pada Perbankan Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2>
- Romdhoni, A. H. (2015). GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERBANKAN

SYARIAH. *JURNAL AKUNTANSI  
DAN PAJAK.*

<https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.1>

22

Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH.

*JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH.*

<https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.14>

8

Solikhin, Dinda Rehanil, Tona, A. A. (2021). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling.*

Syukron, A. (2013). Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Ekonomi Dan Hukum Islam.*